



**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
DAN EFEKTIVITASNYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Rani Dewi Kurniawati¹

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah pandemi Covid19, melihat angka kasus covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menekan angka penyebarannya. Satgas Penanganan Covid-19 menerapkan aturan terhadap para pelanggar protokol kesehatan untuk ditindak secara tegas. Dalam hal ini timbul beberapa pertanyaan diantaranya yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, serta bagaimana penanganan terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Majalengka, sehingga kemudian dapat diketahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan dan penanganan terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di wilayah hukum Kabupaten Majalengka. Adapun teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan diatas, maka digunakan tiga teori yaitu teori Negara hukum, teori penegakan hukum dan teori efektivitas.

Metode Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normative, dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh dapat tarik kesimpulan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menindak pelaku pelanggar protokol kesehatan dalam masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) atau *New Normal* adalah dengan cara penindakan secara humanis terlebih dahulu yaitu dengan diberikan sanksi sosial, denda sampai dengan denda pidana. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 merupakan kebijakan/aturan pemerintah terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid - 19. kebijakan ini dilakukan dalam upaya percepatan penanganan virus Covid-19. Kurangnya kesadaran masyarakat dan sikap apatisme masyarakat terhadap kepatuhan disiplin protokol kesehatan, menyebabkan pemerintah memberikan sikap tegas berupa penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai tindakan pengendalian preventif terhadap pelanggar protokol kesehatan. Namun implementasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan dalam

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com



pelaksanaanya masih belum atau kurang efektif. Implementasi Dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengenaan sanksi dan penegakan hukum harus dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaanya, sehingga dapat menghasilkan kemanfaatan hukum yang diharapkan dalam upaya penanganan penyebaran virus covid -19

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan , Covid-19

Abstract

Indonesia is one of the countries affected by the Covid-19 pandemic, seeing the increasing number of COVID-19 cases, the Indonesian government has taken various policy steps to reduce the number of its spread. The Covid-19 Handling Task Force applies rules against health protocol violators to be dealt with firmly. In this case, several questions arise including how to enforce the law against health protocol violators, as well as how to handle health protocol violators in Majalengka Regency, so that it can then be known to what extent the effectiveness of law enforcement for health protocol violators and the handling of health protocol violators in the region. Majalengka Regency law. As for the theory used to explore the problems above, three theories are used, namely the rule of law theory, law enforcement theory and effectiveness theory.

The approach method used is a normative juridical approach, where the data used in this study are secondary data obtained from literature studies and primary data obtained by interview and observation. After the data is collected, then it is analyzed qualitatively.

Based on the results of the research from the data obtained, it can be concluded that the efforts of the Majalengka Regency Government in taking action against perpetrators of health protocol violators during the Large-Scale Social Restrictions) and Adaptation of New Habits or New Normal measures are by way of humane action first, namely by given social sanctions, fines up to criminal fines. Regent Regulation Number 74 of 2020 is a government policy/rule related to efforts to break the chain of spread of Covid Disease 19. This policy was carried out in an effort to accelerate the handling of the Covid 19 virus. Lack of public awareness and public apathy towards compliance with health protocol disciplines, caused the government to provide firm attitude in the form of law enforcement and criminal sanctions as preventive control measures against health protocol violators. However, the implementation of the policies that have been carried out in its implementation is still not or less effective. Implementation in the field is not as expected. In the imposition of sanctions and law enforcement must be able to produce policies that are effective in their implementation, so that they can produce the expected legal benefits in an effort to handle the spread of the COVID-19 virus.

Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid-19



A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat akan berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Penyebaran Virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan Pariwisata. Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia.²

Melihat angka kasus covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menekan angka penyebarannya. Namun berbeda dengan dari negara lain yang memberlakukan kebijakan *lockdown* dengan segala konsekuensinya, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan *social distancing* dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Social distancing* tersebut merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Dalam aturan *social distancing*, pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk membatasi diri dari mengunjungi tempat keramaian dan interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, ketika diterapkan *social distancing*, maka seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter pada saat berinteraksi dengan orang lain, terlebih terhadap orang sakit atau berisiko tinggi terinfeksi Covid-19. Namun Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan *Social Distancing* maupun *physical distancing*, akan tetapi faktanya masih terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 baru pada setiap harinya.³

Satgas Penanganan Covid-19 menerpkan aturan agar para pelanggar protokol kesehatan ditindak tegas. Satgas Penanganan Covid-19 daerah

²Ani Susanti; Suasa ; Anita A. Panaso, *Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tadulako Volume 3 Nomor 1 April 2021

³Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah & M. Syamsul Riza, *Jurnal Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Psbb)*, : Vol. 6, No. 2 November 2020.



bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diminta menegakkan disiplin tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar, sesuai peraturan yang berlaku, dan juga mengingatkan bahwa upaya penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan baik, apabila koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dijalankan secara efektif.⁴

Dari uraian tersebut diatas, masih dipertanyakan sejauh mana tingkat keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia . Hal demikian disebabkan angka penyebaran Covid-19 masih meningkat hingga saat ini.⁵

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Efektivitasnya Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah ,yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana penanganan terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka ?

⁵Rahajeng Kusumo Hastuti, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116153531-4-202171/Satgas Covid-19: Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁶*Op.cit.* Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah & M. Syamsul Riza.



C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka;
2. Untuk mengetahui penanganan Pelaku Pelanggaran Protkol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka;

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis.⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menliti bahan pustaka atau data sekunder.dapat dinamakn penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematik hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum sejarah hukum.⁷

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta,Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 11

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.



Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.

- a. Studi pustaka
- b. Penelitian lapangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi langsung.

- a. Studi kepustakaan
- b. Observasi langsung

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dan wawancara, yaitu melakukan penelitian di mako Satuan Polisi Pamong Praja dan juga melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistic

6. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan Usulan Penelitian ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Majalengka
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka



E. HASIL PENELITIAN

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Diwilayah Kabupaten Majalengka

Pemerintah Indonesia mendorong untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan dalam penanganan virus corona. Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait dengan penanggulangan penyebaran Virus corona disease 19⁸

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 Polres Majalengka bekerja sama dengan TNI Kodim 0617/Majalengka, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka menggelar operasi yustisi untuk menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan ditindak. Dalam operasi yustisi tersebut Masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di luar rumah akan ditindak, sanksi sosial akan diberlakukan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, mengatur jarak dan melakukan kerumunan, sehingga dapat membawa efek jera."Operasi yustisi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan juga Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan. "Kata Kabag Ops KOMPOL M.Pardede Menurutnya, operasi yustisi untuk memutus mata rantai penyeberan covid 19 terus dilakukan, melalui Sosialisasi, Himbauan-himbauan Serta penindakan terus di lakukan sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat dalam Menerapkan Protokol Kesehatan"Dalam gelaran Ops Yustisi ini masih di Temukan adanya pelanggaran protokol Kesehatan yang di lakukan, Dalam hal ini

⁸Novita Listyaningrum & Rinda Philona, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi* Jurnal Universitas 45 Mataram, Vol.15 No.7 Februari 2021 Hlm 4



Pelanggar yang terjaring lebih dominan pada tidak menggunakan masker, bagi para pelanggar yang terjaring pun langsung di lakukan pendataan dan penindakan berupa Sanksi." melalui gelaran Ops Yustisi ini, masyarakat dapat lebih disiplin lagi dalam menerapkan Protokol Kesehatan di kehidupan sehari-hari, sehingga dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid 19 ini dapat di lakukan dengan cepat⁹

Dalam wawancara dengan salah satu satuan tugas covid 19 menerangkan bahwa Penegakan hukum Pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Majalengka tentu terus dilakukan guna untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di wilayah hukum kabupaten majalengka berbagai tindakan dan penegakan terus dilakukan ,seperti operasi yustisi, penindakan mendadak (sidak), patroli, penutupan sementara kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya tertib kesehatan di masa pandemi ini. Penegakan dilaksanakan dengan ketegasan dan pendekatan yang humanis sehingga masyarakat bisa mengubah prilaku. Hal ini tentu menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi Penyebaran Virus Covid -19¹⁰

2. Penanganan Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Diwilayah Kabupaten Majalengka

Dalam upaya penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka terus beroperasi di jalan raya untuk menjaring warga yang tidak mengenakan masker termasuk pengendara kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Selama operasi kurang lebih dua jam mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, setidaknya terdapat 130 orang penumpang dan pengendara terjaring razia Kendaraan umum dan

⁹Zona bandung, Polres majalengka lakukan ops yustisi sasar pengguna jalan pelanggar prokes, <https://www.zonabandung.com/covid-19/pr-120985199/polres-majalengka-lakukan-ops-yustisi-sasar-pengguna-jalan-pelanggar-prokes>, pada tanggal 1 september 2021 pada pukul 13.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan satgas penanggulangan covid dan penegak perda



kendaraan pribadi semua diberhentikan ketika diketahui tak mengenakan masker. Mereka yang tidak membawa masker diminta untuk membeli, serta Petugas melakukan pendataan setiap identitas diri yang tidak mengenakan masker sesuai KTP yang dimilikinya serta diberikan penjelasan perihal sanksi dan tindakan terhadap pelanggar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan yaitu dengan mengenakan masker dan menjaga jarak saat berada dalam kendaraan. "Tapi pada sosialisasi ini kami mendata setiap orang yang terkena razia, jika suatu saat mereka kembali terkena razia maka yang bersangkutan akan langsung diberikan sanksi sosial dan tindakan denda sesuai Peraturan Bupati dan Gubernur, Sementara itu, dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan pada 29 Juli 2020, disebutkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar yang tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19, seperti tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak satu sama lain, tidak menyediakan tempat cuci tangan bagi perusahaan, berkerumun di saat PSBB dan penyelenggara hajatan. Sanksi yang tertuang dalam Perbup tersebut, antara lain untuk yang tidak bermasker dan melakukan jaga jarak, dimulai dari teguran lisan dan tertulis yang merupakan sanksi ringan. Sanksi lainnya berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial serta pengumuman secara terbuka dan sanksi berat berupa denda sebesar Rp 100.000. Kemudian untuk pengusaha, sanksi yang akan diterapkan dengan menghentikan sementara kegiatan dan pembekuan izin serta pencabutan usaha yang tengah dijalankan pihak perusahaan¹¹

Dan dalam wawancara dengan salah satu satuan tugas penanganan covid-19 mengatakan, Segala upaya oleh Pemerintah guna memutus rantai penyebaran covid-19 dalam menindak pelaku pelanggar protokol

¹¹Kabar Cirebon com, *lalaikan Protokol Kesehatan ,Warga Terancam Sanksi Tegas*, <https://www.kabarcirebon.com/2020/08/07/lalaikan-protokol-kesehatan-warga-terancam-sanksi-tegas/>, di akses dari internet pada tanggal 1 september 2021, pada pukul 13.00



kesehatan dalam masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) atau *New Normal* di wilayah hukum Majalengka dengan pemberlakuan Sanksi Administratif sebagai tindakan preventif atau efek jera. Tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan dalam hal sanksi ringan jika tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dalam hal sanksi sedang jika tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat. Cara penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dilakukan secara Humanis terlebih dahulu dengan diberikan sanksi ringan berupa *Push Up*, Menyanyikan lagu wajib atau dengan teguran lisan, apabila pelanggaran berat sanksi dapat diberikan sesuai undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku baik sanksi administratif/denda guna memutus mata rantai penyebaran covid 19.¹²

F. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Majalengka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya Perbup No 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan corona virus disease 19 . Namun jika dilihat dalam praktiknya dilapangan, belum sepenuhnya ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi, persoalan substansial dalam menekan angka penyebaran covid-19 belum sepenuhnya berjalan efektif .
2. Pengenaan sanksi dilakukan sebagai bentuk tindakan pengendalian secara preventif yaitu berupa pemberian hukuman efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan serta sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap tertib kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Majalengka. dengan penerapan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar dapat

¹²*Op.cit*, wawancara



berjalan efektif guna memutus rantai penyebaran covid-19. Namun demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum memberikan efek jera. Hal ini terbukti dengan bertambahnya angka kasus penyebaran covid-19 dan pelanggaran protokol kesehatan di Majalengka.

G. Saran

1. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menegakan hukum yang berlaku. Jika tidak begitu darurat pemerintah tidak perlu memberikan izin kelonggaran atau perijinan dalam segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena implementasi dilapangan cenderung berbeda dengan pernyataan yang dibuat. Tanpa konsistensi ketegasan dan keseriusan dalam implementasinya kebijakan tidak akan berjalan efektif
2. Pemerintah dan Pejabat Berwenang perlu mempertimbangkan kembali dalam membuat regulasi terhadap sanksi administratif terutama pidana denda, pemerintah dan pejabat berwenang harus melihat dengan keadaan ekonomi masyarakat ditengah himpitan wabah pandemi covid-19, maka pemerintah perlu mengkaji kembali regulasi kebijakan pemberian sanksi agar tidak ada peraturan yang merugikan masyarakat disamping memutus rantai penyebaran corona virus disease 19 diwilayah hukum pemerintahan kabupaten Majalengka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan,. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.Bandung,Mandar
Maju 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Jakarta,Ghalia Indonesia, 1994.
- Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*,Bandung,
Remadja Karya CV, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*, Jakarta,Rajawali Pers, 2001.
- Zainudin Ali, *sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

- Ani Susanti ; Suasa ; Anita A. Panaso, *Efektivitas Kebijakan Pemerintah
Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, jurnal Program Studi Ilmu
Administrasi Publik, Universitas Tadulako Volume 3 Nomor 1 April
2021
- Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah & M. Syamsul Riza, Jurnal *Problem
Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif
Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Psbb)*, : Vol. 6, No. 2
November 2020.
- Novita Listyaningrum¹⁾ & Rinda Philona²⁾, *Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Di Masa Pandemi*, Universitas 45 Mataram, Vol.15 No.7
Februari 2022.

C. Sumber Lain

- Kabar Cirebon com,*lalaikan Protokol Kesehatan ,Warga Terancam Sanksi
Tegas*, <https://www.kabarcirebon.com/2020/08/07/lalaikan-protokol-kesehatan-warga-terancam-sanksi-tegas/>,di akses dari internet pada
tanggal 1 september 2021,pada pukul 13.00.



Rahajeng Kusumo

Hastuti, [https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116153531202171/Satgas Covid-19: Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116153531202171/Satgas-Covid-19-Tindak-Tegas-Pelanggar-Protokol-Kesehatan), diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 20.00 WIB

Zona Bandung, *polres majalengka lakukan ops yustisi sasar pengguna jalan pelanggar prokes*, <https://www.zonabandung.com/covid-19/pr-120985199/polres-majalengka-lakukan-ops-yustisi-sasar-pengguna-jalan-pelanggar-prokes>, pada tanggal 1 september 2021 pada pukul 13.00 WIB.